



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan pada Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan fleksibilitas dalam hal pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 6

- (1) Kaidah dalam tata cara Pengadaan Barang/Jasa:
  - a. harus mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan;
  - b. menyesuaikan karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu pada best practice yang berlaku;
  - c. harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan

d. mendorong penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.

(2) Metode Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi tapi tidak terbatas pada:

a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya :

1. pengadaan langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) Pembelian / pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang / jasa lainnya dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;

b) Permintaan penawaran, yang disertai dengan klarifikasi serta negoisasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja;

2. penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;

3. tender, yaitu pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing;

4. *e-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMD dan Penyedia berupa:

a) Katalog Elektronik;

b) Toko Daring; dan

c) Pemilihan Penyedia.

b. Pengadaan Jasa Konsultansi:

1. Pengadaan langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi

yang disertai dengan klarifikasi serta negoisasi teknis dan harga kepada pelaku usaha dan menggunakan Surat Perintah Kerja;

5. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu;

2. Seleksi, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa dan batas nilai pengadaan pada metode pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.”

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 10

(1) Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(3) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direksi sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004